



KABUPATEN PEKALONGAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESABLACANAN
NOMOR :400.10.2.2/23 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESABLACANAN KECAMATAN SIWALAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

KEPALA DESA BLACANAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Blacanan tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Blacanan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Karangdadap dan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);
11. Peraturan Desa Blacanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Blacanan Tahun 2018 Nomor 3);

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman

Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Desa Blacanan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggungjawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Blacanan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blacanan
pada tanggal 15 September 2025

KEPALA DESA BLACANAN



TembusandisampaikankepadaYth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Siwalan; dan
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Blacanan
Nomor : 400.10.2.2/23Tahun 2025
Tanggal : 15 September 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR
HUKUM(KADARKUM)
DESA BLACANANKECAMATAN SIWALAN KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	KHUSAENI	KEPALA DESA	BLACANAN	PEMBINA
2.	RUKUN SANTOSO	Tokoh Masyarakat	BLACANAN	KETUA
3.	DIDK GUNAWAN	LPMD	BLACANAN	WAKIL KETUA
4.	M. HAMZAH ALAMSYAH	KETUA RW 006	BLACANAN	ANGGOTA
5.	SUSIYANTO	KETUA RT 001	BLACANAN	ANGGOTA
6.	RASMADI	KETUA RW 001	BLACANAN	ANGGOTA
7.	SARWANDI	KETUA RW 002	BLACANAN	ANGGOTA
8.	SUBROTO	KETUA RW 001	BLACANAN	ANGGOTA
9.	BASIR	KETUA RW 002	BLACANAN	ANGGOTA
10.	WAIDIN	KETUA RW 003	BLACANAN	ANGGOTA
11.	SUKENDAR	KETUA RW 004	BLACANAN	ANGGOTA
12.	JUNAEDI EFENDI	KETUA RW 005	BLACANAN	ANGGOTA
13.	KAMAN	KETUA RW 007	BLACANAN	ANGGOTA
14.	JEMARI	KETUA RW 008	BLACANAN	ANGGOTA
15.	SUKADI	KETUA RT 002	BLACANAN	ANGGOTA
16.	NUARAJI	LPMD	BLACANAN	ANGGOTA
17.	KOMAEDI	BPD	BLACANAN	ANGGOTA

Padatanggal 15 September 2025

KEPALA DESA BLACANAN,

